

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP  
(STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR  
1498/PID.B/2020/PN PLG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**RINDI YANI  
NIM: 502020071**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340  
KUHP STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG  
NOMOR 1498/PID.B/2020/PN PLG.




Nama : Rindi Yani  
NIM : 502020071  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. (  )  
2. Saifullah Basri, S.H.,M.H. (  )

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. (  )

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH. (  )

2. Hendri S, SH., M.Hum. (  )

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



  
H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum  
NBM/NIDN : 725300/210116301

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rindi Yani  
Nim : 502020071  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHANA  
BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP STUDI KASUS PUTUSAN PN  
PALEMBANG NOMOR 1498/PID.B/2020/PN PLG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan keaslian skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 08 Maret 2024

Yang Menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METEPAI', 'TEMPEL', and '7081ALX028554783'. The signature is in black ink and appears to be 'Rindi Yani'.

**Rindi Yani**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto :**

*“Sampai jumpa di tesis dan disertasi yaa, semangat mengejar Pendidikan!!”*

**Kupersembahkan kepada :**

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta  
(Ayahanda Azhari & Ibunda Ruli).**
- ❖ **Kakak perempuanku (Lupiani, S.E.)**
- ❖ **Seluruh rekan rekan sejawat  
mahasiswa/i Fakultas Hukum 2020.**
- ❖ **Seluruh sahabat Organisasi.**
- ❖ **Seluruh sahabat terbaikku.**
- ❖ **Almamaterku tercinta.**

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1498 /PID.B/2020/PN PLG)**


**RINDI YANI**

Tindak pidana pembunuhan berencana yang marak terjadi di Kota Palembang, terkhususnya dalam kasus putusan PN Palembang Nomor 1498/PID.B/2020/PLG. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam putusan PN Palembang Nomor 1498/Pid.B/2020/PN/PLG dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana dalam putusan PN Palembang Nomor 1498/Pid.B/2020/PN/PLG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris yang bersifat deskriptif analisis, sedangkan untuk teknik pengumpul data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana oleh Jaksa Penuntut Umum memutuskan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara, dan dengan dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang di mana memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal tersebut yaitu: unsur barang siapa, menghilangkan nyawa orang lain, dengan disengaja, dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pertimbangan hakim terhadap kasus ini juga sudah sesuai dengan segala macam bukti yang ada dalam kasus ini, termasuk juga tercantum dalam UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang di mana untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Pidana Materil, dan Pertimbangan Hakim.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP STUDI KASUS PUTUSAN PN PALEMBANG NOMOR 1498 PID.B/2020/PN PLG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur n yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut bisa dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Saifullah Basri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Skripsi yang juga telah banyak memberikan arahnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Azhari dan Ibunda Rulli, kakak perempuanku Lupiani, S.E. dan seluruh keluarga, serta seluruh kerabat dekat yang telah memotivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan dan do'anya untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat Organisasi (Permahum Sumsel, BEM FH UMP, IKA Fospal) yang selalu berbagi keceriaan, melewati setiap suka dan duka bersama.
10. Sahabat seperjuangan di Fakultas tercinta genk Caem (Rere, Tatak dan Jenap) yang selalu jadi penyemangat dan selalu membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, saran, bimbingan serta fasilitas apa pun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, aamiin.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 08 Maret 2024

Penulis,

**Rindi Yani**



## DAFTAR ISI

|   | Halaman                             |
|---|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                  | <b>i</b>                            |
| <b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>           | <b>iv</b>                           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>v</b>                            |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>vi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>ix</b>                           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>               | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....             | 1                                   |
| B. Permasalahan .....                       | 8                                   |
| C. Ruang Lingkup Penelitian .....           | 9                                   |
| D. Kerangka konseptual.....                 | 10                                  |
| E. Metode Penelitian .....                  | 11                                  |
| F. Sistematika Penulisan .....              | 13                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Tinjauan Tentang Pembunuhan .....        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....  | Error! Bookmark not defined.        |
| A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Dalam Putusan<br>PN Plg Nomor 1498/PID.B./PN Plg.  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku<br>Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Putusan PN<br>Palembang No 1498/Pid.B/2020..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....  | Error! Bookmark not defined.        |
| A. Kesimpulan .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Saran .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | <b>15</b>                           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP sering kali terjadi di Indonesia, puncaknya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi kepolisian Ferdi Sambo kepada bawahannya brigadir Joshua, demikian juga dengan kasus-kasus yang lainnya, hal ini menarik untuk menjadi objek penelitian terutama bagaimana kaitannya dengan penegakan hukum dan implementasi terhadap regulasi yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Pembunuhan yakni suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tentu saja dalam menghabisi nyawa seseorang atau membunuh harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “dipidanakan”. Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Hukuman sendiri merupakan suatu sanksi yang dilakukan sebagai bentuk menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Sanksi terhadap suatu tindak pidana

---

<sup>1</sup> HAK. Muhammad Anwar. 2016 *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Renika Cipta, Jakarta, Edisi Pembaharuan Tahun 2016, hlm. 34

berbeda-beda tergantung ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja ataupun karena adanya daya paksa.<sup>2</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Berkaitan dengan unsur di atas, dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa di dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia.

Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap nyawa warga negaranya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Nyawa dan tubuh adalah milik manusia paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya.<sup>3</sup>

Konsekuensi sebagai negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakatnya tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga tingkat kriminalitas masyarakat di negara hukum sangat minim, setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

---

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 172

<sup>3</sup> Jimly Ashidiqi, 2011, *Perubahan Konstitusi di Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 68

Pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi sehingga diperlukan upaya keras dari para penegak hukum untuk mengatasi masalah ini guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas ini dipengaruhi banyak hal, baik itu dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat, sampai hal-hal kecil seperti masalah perasaan. Negara Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (membunuh).

Semua warga Negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergantung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi *homo homini lupus*, yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat

menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan.

Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula.<sup>4</sup>

Menghapuskan kejahatan di Indonesia sejatinya memang mustahil jika hanya diselesaikan dengan pemidanaan mati saja, tapi setidaknya adanya pemidanaan ini dapat menimbulkan "The Sense of Justice of The Victims" menjadi terealisasikan. Ada tiga unsur yang harus difokuskan dalam upaya penegakan hukum yaitu yang pertama keadilan di mata hukum yang kedua kepastian hukum dan yang terakhir kemanfaatan. Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk manusia, jadi dalam proses penegakan hukumnya harus memberi manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kepastian hukum kepada norma hukum yang telah ada dengan tujuan menertibkan masyarakat,

---

<sup>4</sup> Harmien Hardiati, 2018, *Kejahatan Kemanusiaan dalam Perspektif Islam*, Renika Cipta Jakarta, hlm. 89

lalu dengan adanya rasa keadilan merupakan tombak yang paling terpenting di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Berbagai faktor pemicu terjadinya pembunuhan, faktor kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang tapi muaranya satu, bahwa kasus pembunuhan masih menjadi tindak pidana yang paling sering terdengar di negeri ini. Bahkan, belakangan pembunuhan telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai perampokan, dan terkadang disertai pula dengan kasus pemerkosaan.

Pada penelitian ini Penulis meneliti putusan PN Palembang No. 1498/PID.B/2020/PN PLG tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan terhadap korban masih ada hubungan keluarga sendiri dalam hal ini terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh seorang laki laki inisial HR dan korban inisial JN yang di sebabkan karena faktor rasa dendam terhadap korban sehingga tega melakukan tindak pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku yang masih ada hubungan keluarga dengan korban hanya karena tidak senang ditegur oleh sang paman pelaku, dan ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak bermoral yang tentunya akan berdampak negatif bagi keluarga korban dan juga pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi

---

<sup>5</sup> Bachri Rifkiyati, "*Pembunuhan Berencana dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/PID/B/2008/PN.DPK*", Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 2, Agustus 2010, hlm. 202.

terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Masalah pembunuhan berencana ini pun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Menjadi suatu permasalahan yang luar biasa mengenai adanya kekerasan dalam lingkup masyarakat apalagi sampai mengakibatkan kematian. Hal ini yang harus perlu kita hindari dalam menuju masyarakat yang aman, tentram dan damai. Tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan sekarang bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan setiap orang, dimana dapat kita ketahui lewat media massa. Hal yang terpenting dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan bahwa adanya rasa sadar atau menyadari bahwa tindak pidana itu merupakan suatu bentuk tindakan yang sangat tidak terpuji di mata hukum dan terutama di mata Tuhan.

Pembunuhan dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan di manapun tanpa memandang latar belakang kehidupan korban. Siapa saja bisa menjadi korban kejahatan pembunuhan. Oleh karenanya kita harus selalu waspada dan hati hati di mana pun dan kapan pun.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dwi Anindya Ovilastisa, "Peran Kriministik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk)", Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 3, 2017, hlm. 244



Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa unsur-unsur pembunuhan berencana yaitu :

1. Unsur Subyektif :
  - a. Dengan Sengaja.
  - b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu.
2. Unsur Obyektif :
  - a. Perbuatan: Menghilangkan Nyawa.
  - b. Obyeknya: Nyawa Orang Lain.<sup>8</sup>

Sedangkan tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>9</sup>

Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana, yaitu: Pertama, terletak pada pembunuhan yang dilakukan. Jika pelaksanaan pembunuhan dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, kemudian jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan

---

<sup>7</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana

<sup>8</sup> Fuad Brylian Yanri. (2017). *PEMBUNUHAN BERENCANA*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, diakses pada tanggal 18 september 2023 pukul 09.00 WIB.

<sup>9</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pembunuhan

pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berpikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Kedua, terletak pada ancaman pidananya. Pembunuhan berencana diancam pidana mati atau penjara seumur hidup sedangkan pembunuhan biasa diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan berencana sebenarnya suatu pembunuhan biasa seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, namun yang membedakannya adalah adanya rencana atau niat terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP”. (Studi Kasus Putusan PN Palembang nomor 1498/PID.B/2020/PN PLG).**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dalam putusan PN Palembang Nomor 1498/Pid.B/2020/PN PLG?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan PN Palembang Nomor 1498/Pid.B/2020/PN PLG?

## C. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian pengertian pembunuhan, pembunuhan berencana, syarat materiil yang memenuhi unsur pembunuhan berencana serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan hakim mengenai penjatuhan sanksi dari pembunuhan berencana dalam putusan PN PLG dalam nomor 1498/PID.B/2020/ PN PLG serta juga membahas tentang diatur dalam dan melanggar pasal berapa saja mengenai dalam studi kasus ini.

### 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan syarat materiil dalam kasus pembunuhan berencana dalam putusan PN PLG Nomor 1498 / PID.B/2020.PN PLG.
- b. Untuk mengkaji secara objektif tentang sistem penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa dari pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan PN PLG Nomor 1498/PID.B/2020/PN PLG.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana khususnya Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum UMP.

#### D. Kerangka konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus”.

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang secara bersama-sama yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang kehilangan nyawa. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam tindakan kejahatan.<sup>10</sup>
2. Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus

---

<sup>10</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 431-432

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>11</sup>

3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>12</sup>
4. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barang siapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggung jawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun.
5. Tindak Pidana Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian Normatif yang di dukung oleh data Empiris**, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penerapan hukum pidana

---

<sup>11</sup> Artikel%20Rahmat%20Nurul%20Yakin%20(3).pdf, diakses pada tanggal 11 Agustus pukul 19.00 WIB.

<sup>12</sup> [Mari mengenal apa itu pembunuhan berencana | kumparan.com](#), diakses pada tanggal 08 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB

<sup>13</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm. 81

materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan mekanisme pertimbangan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan keputusan hakim dan jaksa penuntut umum.

## 2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan baku yang mempunyai otoritas (*authoritative*) yang terdiri dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undangan, karya ilmiah dan juga buku-buku.

### c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Belanda, ensiklopedia dan sumber internet.

### d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

e. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, yaitu:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi paparan tentang: kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **BAB III Pembahasan**

Pada bab ini berisi pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

### **BAB IV Penutup**

Pada Bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Achmad, Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Anwar, Yesmil, dan Dadang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran.
- Chazawi Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- E.Y. Kanter, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- HAK. Muhammad Anwar, 2016 *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Pembaharuan Tahun 2016.
- Harmien Hardiati, 2018, *Kejahatan Kemanusiaan dalam Perspektif Islam*, Renika Cipta Jakarta.
- Jimly Ashidiqi, 2011, *Perubahan Konstitusi di Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlang, Abdullah, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, AS Center, Makasar.
- Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2009, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PAF. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa.
- Stepen Huwitz, 2009, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta.
- Tresna, 2001, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjokoro, 2006, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2001, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Terjemahan oleh Prof. Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*** tentang Pembunuhan Berencana.
- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*** tentang Tindak Pidana Pembunuhan.
- Kitab undang-undang Acara Hukum Pidana***, Terjemahan oleh Hamzah Andi, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

## **C. Jurnal**

- Bachri Rifkiyati, "*Pembunuhan Berencana dan Mutilasi (Kajian Putusan No.1036/ PID/B/2008/PN.DPK)*", Jurnal Yudisial, Vol. 3, No. 2, Agustus 2010.
- Dwi Anindya Ovilastisa, "*Peran Kriminologistik dalam Bantuan Pengungkapan Perkara Pembunuhan dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 1306/Pid.B/2015/PN.Tjk)*", Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 3, 2017.

Fuad Brylian Yanri. (2017). *PEMBUNUHAN BERENCANA*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, diakses pada tanggal 18 September 2023 pukul 09.00 WIB.

#### **D. Internet**

Artikel%20Rahmat%20Nurul%20Yakin%20(3).pdf, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

Mari mengenal apa itu pembunuhan berencana | kumparan.com, diakses pada tanggal 08 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.